



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEMBAGA SIRAJUDDIN, berkedudukan di Jalan Apel Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH Nomor 53 tanggal 17 Januari 2017, yang berdasarkan pasal 10 dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya Drs. H. Agusmardi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Apel Gang Apel 4 Nomor 26 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. TAMSIL SJOEKOER, SH. MH, SAMSIL, SH, MEISKE THERESIA K, SH, Advokat, beralamat Kantor di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan

M O R N A, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Gang Kenari I Dalam Nomor 49 Rt. 005 Rw.010 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAZIRIN, S.H. dkk, Advokat, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 2 No. B.3 Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PDT/2018/PT PTK tanggal 19 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk tanggal 17 Januari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Perlawanannya tertanggal 17 Juli 2017 yang tercatat di bawah register perkara nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk tanggal 18 Juli 2017, Pelawan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK. Jo. Perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK .
2. Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg*" dan dalam Buku I. titel 10 dari Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Raad van Justitie dan Hooggerechtshof (pasal 378 - 384).Pokoknya, ialah bahwa orang ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap sesuatu keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil di dalam perkaranya atau tidak ikut serta sebagai pihak[2].
3. Bahwa Pelawan (Lembaga Masjid Sirajuddin) pada tanggal 11 Juli 2017, telah dilakukan Peneguran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK. dalam perkara antara Terlawan melawan Yayasan Sirajuddin.
4. Bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang menguasai fisik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK antara MORNA (Terlawan) Melawan YAYASAN SIRAJUDDIN.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengurus Yayasan Sirajuddin sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Mochamad Damiri Nomor 131, tanggal 25 Nopember 1981, terdiri dari : Ketua (Muchtar Marzuki), Wakil Ketua I (Andi Mappatoba), Wakil Ketua II (Syarif O Masruddin), Sekretaris (Muhamad Ladjim Sirin), Wakil Sekretaris I (Tatang Marta Atmadja), Wakil Sekretaris II (Abdul Hadi), Bendahara I (Muhamad Najib Zuchri) dan Bendahara II (Muhamad Dja'far Noor).
6. Bahwa pada saat sengketa dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, Pengurus Yayasan Sirajuddin sebagaimana tersebut diatas semuanya sudah meninggal dunia, tidak pernah dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, sehingga secara hukum Yayasan Sirajuddin sudah bubar.
7. Bahwa proses persidangan perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Yayasan Sirajuddin) dan pada tanggal 2 Oktober 2014, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar antara lain : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek.
8. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, Penggugat menyatakan Banding, yang terdaftar dalam perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK.
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK, tanggal 28 Mei 2015 menjatuhkan putusan dengan amar antara lain : Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian secara verstek.
10. Bahwa Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, tanggal 2 Oktober 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK, tanggal 28 Mei 2015, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan seolah-olah Tergugat-Terbanding (Yayasan Sirajuddin) telah di Panggil secara Sah dan Patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Mei 2014, tanggal 21 Mei 2014, tanggal 16 Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014 (pertimbangan hukum alenia keempat halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK), kemudian dalam pertimbangan hukum halaman 9 alenia pertama Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK dinyatakan bahwa sesuai berita acara tanggal 22 Agustus 2014 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat, telah ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana Kantor Yayasan Sirajuddin berkedudukan, Penggugat tidak bisa menunjukkan dimana dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa Pengurus Yayasan Sirajudin, sehingga pertimbangan hukum Tergugat-Terbanding (Yayasan Sirajuddin) telah di Panggil secara Sah dan Patut adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 390 ayat 1 dan ayat 3 HIR atau pasal 6 ke-7 Rv.

11. Bahwa Pelawan juga keberatan, karena Terlawan dalam gugatan perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK Jo. Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, menyatakan bangunan TK/TPA Sirajuddin yaitu dengan ukuran 2 meter x 17 meter masuk dalam tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3013/ Desa Sungai Jawi Luar Gambar Situasi Nomor 421/1985 tanggal 9 Agustus 1985, atasnama Terlawan.
12. Bahwa tanah obyek sengketa yang di atasnya berdiri bangunan TK/TPA Sirajuddin, bukanlah berdiri diatas sebagian tanah milik Terlawan melainkan berdiri diatas tanah milik Pelawan yang diperoleh Pelawan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Pontianak Nomor 180 tahun 1981, yang menetapkan : menunjuk sebidang tanah untuk pembangunan Masjid Sirajuddin, dengan ukuran lebar 38 meter dan panjang 70 meter luas 2.660 M2, sesuai dengan gambar situasi lampiran Surat Keputusan tersebut.
13. Bahwa tanah yang dibeli Terlawan dari Soenaryo, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3013/Desa Sungai Jawi Luar, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/1985, seluas 167 M2 (lebar 9,82 M dan panjang 17 M), sebenarnya merupakan bagian dari tanah milik Pelawan yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikotamadya Pontianak Nomor 180 tahun 1981
14. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3013/Desa Sungai Jawi Luar, secara jelas disebutkan batasnya : Sebelah Utara dengan GS.422/1985 atau SU 2592/2010/ Sertipikat Hak Milik Nomor 3005/Kelurahan Sungai Jawi Luar atasnama YUSNIMAR, maka pengukuran tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3013 dari batas tanah GS.422/1985 atau SU 2592/2010, kearah selatan lebarnya 9,82 meter.
15. Bahwa jika pengukuran dilakukan sesuai dengan batas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3013/Desa Sungai Jawi Luar Gambar Situasi Nomor 421/1985 tanggal 9 Agustus 1985, yaitu dari batas Sebelah Utara dengan GS.422/1985 atau SU 2592/2010, kebatas pagar Pelawan, akan diperoleh ukuran lebar tanahnya adalah 12,4 meter, padahal ukuran lebar tanah Terlawan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3013 hanya 9,82 meter x 17 meter, maka terdapat tanah milik Pelawan kurang lebih 2, 58 m x 17 m, yang dikuasai dan didirikan bangunan oleh Terlawan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dengan demikian tidak ada bangunan TK/TPA Sirajuddin, yang masuk kedalam tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3013/Desa Sungai Jawi Luar Gambar Situasi Nomor 421/1985 tanggal 9 Agustus 1985, sebaliknya Terlawan telah menguasai secara melawan hukum tanah dengan ukuran kurang lebih lebar 2,58 dan panjang 17 meter yang merupakan bagian tanah Pelawan (sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Pontianak Nomor 180 tahun 1981 tanggal 21 September 1981).
17. Bahwa karena Terlawan telah menguasai secara melawan hukum tanah dengan ukuran lebar 2,58 dan panjang 17 meter, yang tidak termasuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3013/Desa Sungai Jawi Luar dan merupakan bagian tanah Pelawan, sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Pontianak Nomor 180 tahun 1981 tanggal 21 September 1981, maka Terlawan berkewajiban mengembalikan tanah tersebut kepada Pelawan.
18. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alasan yang benar, yang didukung dengan alat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Terlawan, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, serta memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dengan ukuran 2,58 meter x 17 meter kepada Pelawan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan, Perlawanan Pelawan terhadap Putusan Verstek Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, tanggal 2 Oktober 2014 Jo. Putusan Verstek Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK, tanggal 28 Mei 2015, tepat dan beralasan.
3. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang benar (*allegoed opposant*).
4. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, tanggal 2 Oktober 2014 Jo. Putusan Verstek Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK, tanggal 28 Mei 2015.
5. Menolak Gugatan Penggugat (Terlawan) seluruhnya.
6. Menyatakan Pelawan berhak atas tanah dengan ukuran 38 meter x 48 meter yang kini diatasnya ada bangunan Masjid Sirajuddin, TK/TPA Sirajuddin dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



tanah dengan ukuran 2,58 meter x 17 meter yang di atasnya ada sebagian bangunan milik Terlawan.

7. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dengan ukuran 2,58 meter x 17 meter, kepada Pelawan.
8. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PELAWAN ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

1.1 Bahwa kalau dipelajari baik posita maupun petitum gugatan Pelawan pada perlawanan ini, pada pokoknya adalah perlawanan terhadap putusan verstek perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Perdata Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK, hal ini dapat dibuktikan dengan petitum pelawan pada halaman 3 dan 4 ;

1.2 Bahwa perlawanan yang demikian tersebut diatas hanya dimungkinkan apabila belum melampaui batas waktu 14 hari dari saat menerima putusan, sedangkan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

sementara itu Pelawan mendalilkan sebagai pihak ketiga padahal tergugat dan pelawan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan kedudukannya, dimana Drs.Agusmardi digugat atas nama ketua YAYASAN SIRAJUDDIN dan sekarang bertindak untuk dan atas nama Ketua LEMBAGA SIRAJUDDIN.

1.3 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelawan untuk mengaburkan posisi pelawan atau Tergugat Asli dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Perdata Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK yang telah inkracht.

Bahwa gugatan Pelawan sebagai pihak ketiga (Darden Verzet) seharusnya mempersoalkan masalah perlawanan terhadap eksekusi hak milik bukan lagi mempersoalkan putusan verstek yang telah inkracht ,dengan demikian perlawanan yang dilakukan tidak memenuhi kualifikasi sebagai perlawanan pihak ketiga.Lagipula pelawan tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak ketiga karena

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



merupakan pihak yang sama dengan perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Perdata Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK yang telah incracht.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan gugatan yang dilakukan oleh Pelawan terhadap Terlawan adalah kabur (Obscuur Libel);

2. MAJELIS HAKIM HARUS MENGHENTIKAN PERKARA DENGAN PUTUSAN SELA KARENA PERLAWANAN YANG DILAKUKAN TELAH LAMPAU WAKTU (DALUARSA)

2.1 Bahwa perlawanan ini bila dicermati dari posita maupun petitumnya adalah perlawanan terhadap verstek. Tenggang waktu mengajukan perlawanan terhadap *verstek* diatur dalam pasal 153 ayat (2) Rbg, yang menyatakan bahwa batas mengajukan gugatan adalah 14 hari setelah menerima putusan, sedangkan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga Majelis Hakim Yang Mulia harus mengeluarkan putusan sela yang menyatakan perkara dihentikan karena telah lewat waktu;

2.2 Bahwa Pelawan adalah pihak yang sama pada perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Perdata Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK yang telah incracht dan tidak berkualitas sebagai pihak ketiga .

2.3 Bahwa Aanmaning telah dilakukan PN Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2016 sehingga tetap lewat batas waktu karena melampaui waktu delapan hari sebagaimana diatur dalam pasal 207 Rbg ayat (2), oleh karena itu gugatan Pelawan harus dinyatakan daluarsa (lewat batas waktu) dan terlawan **mohon putusan sela**, seandainyaupun dipaksakan sebagai pihak ketiga –quod non- Aanmaning telah dilakukan PN Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2016 sehingga tetap lewat batas waktu.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Huruf A Dalam Eksepsi tentang gugatan yang kabur dan tidak berdasar serta telah melampaui waktu (daluarsa) dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Terlawan tetap berpendirian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan terlawan terdahulu dalam perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Perdata Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK yang telah berkekuatan hukum tetap yang untuk selanjutnya disebut putusan dan menolak seluruh dalil dalil Pelawan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pelawan tidak pernah dipanggil atau diikutsertakan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Perdata Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK sebagaimana angka 1 dan 2 gugatan perlawanan adalah tidak benar, dimana dalam pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan pelawan telah dipanggil secara patut dan Pelawan hadir ,lagipula Pelawan dan Tergugat Asli adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan karena menyangkut orang yang sama, dimana Drs.Agusmardi digugat sebagai ketua YAYASAN SIRAJUDDIN sebelum dibentuk LEMBAGA SIRAJUDDIN dan sekarang bertindak dan atas nama Ketua Lembaga Sirajudin.sesuai dengan gugatan perlawanan ini.
4. Bahwa telah dapat dibuktikan dengan jelas bahwa pelawan atau Tergugat Asli adalah ketua yayasan Sirajudin Pontianak, sebelum di ubah menjadi lembaga Sirajudin tahun 2017 hal ini dilakukan oleh pelawan untuk mengaburkan bukti keterlibatan pelawan atau Tergugat Asli dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Perkara Perdata Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK yang telah incracht, dengan begitu telah terlihat Pelawan atau Tergugat Asli tidak memiliki legal standing dalam melakukan gugatan perlawanan pihak ketiga.;
5. Bahwa pelawan atau Tergugat Asli tidak dapat membuktikan kedudukan pelawan atau Tergugat sebagai pihak ketiga pada perkara darden Verzet yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan yayasan Sirajudin. dikarenakan pelawan atau Tergugat Asli telah terbukti dengan meyakinkan adalah ketua yayasan sirajudin sebagaimana yang terlawan atau Penggugat Asli yang menjadi dasar putusan banding serta telah dikabulkan dan menjadi putusan incracht.
6. Bahwa tidak benar Pelawan (LEMBAGA SIRAJUDDIN) pada tanggal 11 Juli 2017, telah dilakukan Peneguran /Aanmaning oleh ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk melaksanakan Putusan Pengadilan negeri Pontianak dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK dalam perkara antara Terlawan melawan yayasan sirajudin tetapi dilakukan tanggal 24 Agustus 2017 sehingga batas waktu mengajukan banding/ kasasi telah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat 14 hari dari putusan yang telah *incracht* dan batas waktu mengajukan perlawanan juga telah daluarsa sebagaimana eksepsi terlawan .

7. Bahwa tidak benar gugatan pelawan angka 4,5 dan 6 karena sudah jelas Pelawan bukanlah pihak ketiga yang menguasai Fisik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PT Jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK antara Terlawan melawan YAYASAN SIRAJUDDIN. Hal ini dikarenakan Pelawan atau Tergugat Asli merupakan pihak yang sama yakni Drs.Agus Mardi, sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang telah *incracht* pada perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK;
8. Bahwa pengurus yayasan Sirajuddin sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Mochamad Damiri Nomor 131, tanggal 25 November 1981, terdiri dari : Ketua (Mochtar Marzuki), Wakil Ketua I (Andi Mappatoba), Wakil Ketua II (Syarif O Masruddin), Sekretaris (Muhamad Ladjim Sirin), Wakil Sekretaris I (Tatang Marta Atmadja), Wakil Sekretaris II (Abdul Hadi), Bendahara I (MUhamad Najib Zuchri) dan Bendahara II (Muhamad Dja'far Noor), namun berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah termuat dalam putusan perkara nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PT Jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK bahwa kepengurusannya dilanjutkan oleh Drs. H. Agusmardi, untuk itu sudah tepat gugatan Penggugat pada perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Ptk dan mendudukkan Pelawan sebagai Tergugat, sesuai dengan putusan yang telah *incracht*;
9. Bahwa pada saat sengketa dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, Pengurus Yayasan Sirajuddin sebagaimana tersebut di atas semuanya sudah meninggal dunia, tidak pernah dilakukan penggantian Pengurus YAYASAN SIRAJUDDIN, sehingga secara hukum YAYASAN SIRAJUDDIN sudah bubar, namun faktanya aktifitas Yayasan Sirajuddin tetap berjalan dan diketuai oleh Drs. H. Agusmardi, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan di persidangan yaitu pada bukti P-7, P-8 dan P-9;
10. Bahwa Benar angka 7 ,8,dan 9 .tetapi pelawan hanya mengambil sebagian dan tidak secara lengkap isi putusan perkara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK;

11. Bahwa tidak benar angka 10,11,12,13,14,15,16,17, dan 18 gugatan Pelawan yang pada intinya pengakuan Pelawan sebagai pemilik tanah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Walikotamadya Pontianak Nomor 180 Tahun 1981, padahal surat ini bukanlah bukti hak Milik. Terbukti dan berdasarkan hukum tanah terperkara adalah milik terlawan berdasarkan sertifikat Nomor 3013/Desa atau Kelurahan Sungai Jawi Luar, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 09 Agustus 1985, Nomor 421/1985 yang telah dikuatkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) . Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut menyatakan :

1. Mengabulkan Penggugat/Pembanding untuk sebagian secara verstek;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan berhak atas sebidang tanah seluas 167 M2, yang terletak di Jalan Komyos Sudarso Gg. Kenari I Dalam Nomor 49, RT/RW 005/010, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana SHM Nomor 3013/Desa atau Kelurahan Sungai Jawi Luar, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 09 Agustus 1985, Nomor 421/1985;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 34 M2 (2 meter x 17 meter) yang terletak di Jalan Komyos Sudarso Gg. Kenari I Dalam Nomor 49, RT/RW 005/010, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang di atasnya telah didirikan bangun gedung, dahulu sebagai Madrasah, sekarang untuk TK/TPA dan juga bangunan Kakus/WC, adalah tanah hak milik Penggugat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bidang tanah seluas 167 M2, sebagaimana SHM Nomor 3013 Desa atau Kelurahan Sungai Jawi Luar, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 09 Agustus 1985, Nomor 421/1985;
4. Menyatakan oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas sebagian tanah milik Penggugat, seluas 34 M2 (2 meter x 17 meter), tersebut sebagaimana pada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diktum (3), adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat dan siapa saja pihak yang diberikan/mendapatkan hak dari tergugat yang menguasai tanah sengketa seluas 34 M2 (2 meter x 17 meter), untuk mengosongkan tanah sengketa serta membongkar bangunan yang berada di atas tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula dengan segala biaya pengosongan tanah tersebut adalah menjadi tanggungjawab Tergugat.
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dengan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
12. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan lagi Pengadilan Negeri Pontianak untuk tidak melanjutkan eksekusi terhadap putusan aquo karena perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 206 (6) Rbg/ Hukum Acara Perdata Daerah seberang yang memungkinkan perlawanan dari Pihak Ketiga berdasarkan dalil tentang adanya Hak Milik; karena Pelawan bukan sebagai pihak Ketiga dan terbukti bukan sebagai pemilik tanah ini, maka eksekusi harus dilaksanakan;
13. Bahwa dengan demikian telah terang benderang perlawanan dari pelawan telah kehilangan alasan dan argumen hukumnya, serta sudah sepantasnya dinyatakan perlawanannya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar/ tidak beritikad baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
3. menguatkan putusan verstek Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK tanggal 02 Oktober 2014 Jo. Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK tanggal 28 Mei 2015;
4. Memerintahkan kepada PN untuk melanjutkan eksekusi pengosongan pada perkara Nomor 21/PDT/2015/PT.PTK tanggal 02 Oktober 2014 Jo. Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK tanggal 28 Mei 2015
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk tanggal 17 Januari 2018 yang dimintakan banding, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Terlawan.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar.
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 24 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding tertanggal 24 Januari 2018 Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Kuasa Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Januari 2018 tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada 26 Januari 2018 kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan masing-masing pihak bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, telah diberi kesepakatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

4. Memori banding tertanggal 15 Februari 2018, yang diajukan oleh Kuasa Pelawan sekarang Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Februari 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 19 Februari 2018;
5. Kontra memori Banding tertanggal 5 Maret 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding dahulu Terlawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 5 Maret 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 7 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan dalam perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 46/Pdt.G/2014/PN Ptk juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 21/Pdt/2015/PT Ptk telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, Salinan resmi putusan Bantahan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk tanggal 17 Januari 2018, memori banding Pembanding tanggal 15 Februari 2018 dan kontra memori Banding Terbanding tanggal 5 Maret 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa putusan Bantahan Pengadilan Negeri Pontianak haruslah dibatalkan karena kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dan Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari isi hukum acara perdata, keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya karena Putusan Bantahan Pengadilan Negeri Pontianak memuat pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar. Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam perkara Perlawanan /bantahan telah mempertimbangkan (halaman 22 alinea kedua, halaman 23 alinea pertama dan halaman 24 alinea pertama) keberadaan /kehadiran Drs.H.Agusmardi adalah sebagai Ketua Yayasan Sirajuddin dan juga sebagai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Lembaga Sirajuddin. Dengan demikian Lembaga Sirajuddin yang diwakili oleh Drs. H. Agusmardi sebagai ketuanya dalam gugatan ini adalah bukan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding dari bukti P-3 (sama dengan bukti T-8), Drs. Agusmardi tidak tercantum sebagai Pengurus Yayasan Sirajuddin, bagaimana mungkin dapat dinilai mewakili Yayasan Sirajuddin. Keberadaan/kehadiran Drs. H. Agusmardi adalah dalam kapasitas sebagai Pengurus Masjid, bukan Pengurus Yayasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pembanding berdalih bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya. Dengan demikian Yayasan Sirajuddin tidak dapat menjadi subjek gugatan;

Menimbang, bahwa atas alasan dan dalil Pembanding dalam memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk Majelis Hakim Banding dalam perkara Perlawanan / Bantahan a quo akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan formalitas gugatan khususnya subjek gugatan atau pihak-pihak yang berperkara, terdapat perbedaan antara gugatan dalam perkara pokok di Pengadilan Negeri Pontianak nomor 46/Pdt.G/2014/PN Ptk dimana Tergugatnya adalah Yayasan Sirajuddin dan Penggugatnya adalah Morna, sedangkan dalam Gugatan Perlawanan pihak ketiga / bantahan di Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk yang menjadi Pelawan adalah Lembaga Sirajuddin sedangkan Terlawan adalah Morna;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Pelawan adalah Lembaga Sirajuddin, maka Majelis Hakim Banding dalam perkara Perlawanan a quo akan mempertimbangkan terlebih dahulu status hukum dari Lembaga Sirajuddin sebagai Pembanding, semula Pelawan sebagai suatu lembaga dalam kaitannya sebagai pihak ketiga dalam perkara Perlawanan pihak ketiga (derden verzet);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa keberadaan Drs.H.Agusmardi bukanlah sebagai Ketua Yayasan Sirajuddin disatu sisi dapat dibenarkan karena dari bukti P-3 (sama dengan bukti T-8) yakni Akta Pendirian Yayasan Sirajudin nomor 131 tanggal 25 Nopember 1981 yang ditetapkan sebagai Ketua Yayasan adalah Tuan Muchtar Marzuki dan Sekretaris adalah Tuan Muhamad Ladjim Sirin. Sedangkan dari bukti P-1 yakni Akta Pendirian Lembaga Sirajuddin nomor 53 tanggal 17 Januari 2017 yang ditetapkan sebagai Ketua Lembaga Sirajuddin adalah Tuan Drs. H. Agusmardi dan Sekretaris Tuan Drs. H.Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk, Pelawan adalah sebuah Lembaga / institusi yakni Lembaga Sirajuddin yang diwakili oleh Ketuanya yakni Drs.H. Agusmardi Lembaga Sirajuddin dalam perkara Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk adalah benar sebagai pihak ketiga, yang bukan sebagai pihak dalam perkara pokok nomor 46/Pdt.G/2014/PN Ptk dimana Tergugat adalah Yayasan Sirajuddin;

Menimbang, bahwa Yayasan Sirajuddin sebagai sebuah yayasan adalah sebuah badan hukum (legal entity) selain Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sedangkan Lembaga Sirajuddin sebagai sebuah lembaga/institusi adalah bukan badan hukum (legal entity), melainkan hanya sebuah lembaga usaha biasa. Sekalipun sebagai sebuah lembaga/institusi usaha biasa, yang bukan berbadan hukum dan terlepas telah adanya Akte pendirian Lembaga Sirajuddin nomor: 53 tanggal 17 Januari 2017 (bukti P-1), namun sebuah lembaga atau institusi biasa juga harus didaftarkan pada dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) R.I seperti juga badan hukum (PT,Yayasan dan Koperasi), organisasi sosial dan keagamaan serta organisasi politik. Dengan demikian, di sisi lain mengingat Pembanding semula Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Lembaga Sirajuddin telah terdaftar pada dan disahkan oleh Kemenkumham R.I, maka status hukum sebagai subjek gugatan dalam perkara perlawanan dari Lembaga Sirajuddin tidak terpenuhi dan tidak sah;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya dan juga dalam Posita nomor 6 dalam Gugatan Perlawanannya berdalih bahwa pada saat sengketa dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2014/PN

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTK Pengurus Yayasan Sirajuddin semuanya sudah meninggal dunia, tidak pernah dilakukan penggantian pengurus yayasan sehingga secara hukum sudah bubar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Pelawan tersebut yang di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding semula Pelawan yang demikian adalah tidak benar. Pasal 71 ayat 4 Undang Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dan Yayasan sebagai mana dimaksud pada ayat(2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, sekalipun Pengurus Yayasan Sirajuddin seperti didalilkan Pelawan semuanya telah meninggal dunia, namun sejauh ini secara hukum belum ada putusan pengadilan yang dapat membubarkan Yayasan Sirajuddin, maka Yayasan Sirajuddin tidak dapat dikatakan sudah bubar seperti dalil Pembanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding bahwa pembubaran Yayasan harus dilakukan atas dasar putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 4 Undang Undang nomor 28 Tahun 2004 dan juga diatur dalam Pasal 1662 KUHPerdata;

Pasal 1662 KUHPerdata alinea pertama menentukan badan hukum yang didirikan atas kuasa umum, tidak dihapuskan bila semua Anggotanya meninggal dunia atau mengundurkan diri dari keanggotaan melainkan tetap berdiri sampai dibubarkan menurut cara yang diatur dalam undang undang;

Bahwa Pasal 1662 KUHPerdata alinea kedua menentukan jika semua anggota tersebut di atas tidak ada lagi maka pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Badan Hukum itu berkedudukan, atas permintaan orang yang berkepentingan dan setelah mendengar pendapat jawatan kejaksaan bahkan atas tuntutan kejaksaan itu, berhak menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan demi kepentingan badan hukum itu;

Menimbang, bahwa di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mempertimbangkan bahwa kehadiran / keberadaan Drs. H.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusmardi adalah sebagai Ketua Yayasan Sirajuddin dan juga sebagai Ketua Lembaga Sirajuddin, menurut Majelis Hakim Banding adalah juga tidak salah bila dilihat dari bukti-bukti T-9, T11 a,b dan c, Bukti T-9 yakni Surat Keputusan Pengurus Yayasan Sirajuddin Jalan Apel Pontianak nomor: 02/YSR/02/2011 tanggal 24 Februari 2011 pada kop Surat Keputusan tertera Yayasan Sirajuddin Akte Notaris nomor 131 tanggal 25 Nopember 1981 pada halaman bawah SK dan lampiran SK disebutkan Pengurus Yayasan Sirajuddin Jalan Apel Pontianak adalah Drs. H. Agusmardi sebagai Ketua dan Drs. H. Yakadul Nasir sebagai Sekretaris. Demikian juga bukti T11 a yaitu Surat Keterangan dari Yayasan Sirajuddin dan bukti T 11 a yaitu Surat Keterangan dari Yayasan Sirajuddin dan bukti T-11 b dan T-11 c yakni piagam-piagam yang dikeluarkan Taman Pendidikan Al Quran Sirajuddin semuanya ditandatangani dan tertera, nama Ketua Yayasan Sirajuddin adalah Drs.H. Agusmardi. Padahal secara hukum belum pernah ada dan dibuatkan pergantian pengurus Yayasan Sirajuddin. Menurut Majelis Hakim Banding pencantuman dan penggunaan jabatan Ketua Yayasan Sirajuddin oleh Drs. H. Agusmardi dapat tergolong perbuatan melawan hukum secara perdata maupun perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding juga berdalih dalam memori bandingnya bahwa keberadaan/kehadiran Drs, H. Agusmardi adalah dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Masjid dan bukan Pengurus Yayasan Sirajuddin sesuai bukti P-3 yang sama dengan bukti T-8. Terhadap dalil Pembanding ini, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap, Masjid Sirajuddin adalah termasuk property yang masuk dalam pengurusan dan pengelolaan Yayasan Sirajuddin. Kalau Drs. H. Agusmardi didalihkan sebagai Pengurus Masjid Sirajuddin, lantas pertanyaan logisnya yang mengemuka adalah siapa yang mengangkat/menunjuk Drs. H. Agusmardi sebagai Pengurus Masjid Sirajuddin? Pembanding semula Pelawan tidak dapat menunjukkan bukti Surat Keputusan Yayasan Sirajuddin tentang Pengangkatannya sebagai Pengurus Masjid Sirajuddin. Drs. H. Agusmardi tidak berhak secara hukum (onbevoegd) mengangkat dirinya sendiri sebagai Pengurus Masjid. Menurut pasal 2 Undang Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Dengan demikian Drs. H. Agusmardi semestinya haruslah diangkat oleh organ Yayasan Sirajuddin yakni Pembina, Pengurus dan Pengawas

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Sirajuddin, atau setidaknya-tidaknya diangkat oleh Pengurus Yayasan Sirajuddin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik (niet goed opposant) dan Pembanding semula Pelawan Lembaga Sirajuddin tidak sah sebagai pihak ketiga dalam perkara Perlawanan pihak ketiga a quo. Dengan demikian, perkara Perlawanannya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Bantahan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk tanggal 17 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik (niet goed opposant);
- Menyatakan Gugatan Perlawanan Bantahan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh **H. Sunaryo Wiryo, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hartomo, SH** dan **Barita Saragih,SH.,LLM.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **19 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Aprianti, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. **Hartomo, SH**

ttd

2. **Barita Saragih,SH.,LLM**

Hakim Ketua,

ttd

H. Sunaryo Wiryo, SH

Panitera Pengganti

ttd

Aprianti,SH

Perincian biaya perkara :

- MeteraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- PemberkasanRp. 139.000,-
- JumlahRP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)